

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN
AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Desa Kota Raja dan Ujung Murung)**

Barkatullah^{1*}, Ridayani²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Corresponding Author's e-mail : Barkatullah@gmail.com^{1*}

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 6 June 2023

Page: 475-484

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.587>

Article History:

Received: June, 04 2023

Revised: June, 11 2023

Accepted: June, 12 2023

Abstract : Waste management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity that includes waste reduction and handling. The problems faced include the lack of waste management infrastructure, namely landfills, lack of awareness and knowledge of some people about the importance of waste management, there are still some people who do not use infrastructure as they should. The purpose of this study was to determine the implementation of North Hulu Sungai Regency Regulation No. 16 of 2013 concerning Waste Management in South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency with Case Studies of Kota Raja Village and Ujung Murung Village and to determine the factors that influence it. This study uses a qualitative descriptive method with data collection through observation, interviews, and documentation. Sources of data taken through informants totaling 16 people purposively. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of North Hulu Sungai Regency Regulation No. 16 of 2013 concerning Waste Management in South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency with Case Studies of Kota Raja Village and Ujung Murung Village had been implemented quite well. It can be seen from the sub-variables: First, communication includes the transmission is quite well implemented, the clarity of communication is still not good, and the consistency of communication is still not good. Second, resources include staff with sufficient number of officers, poor information provision, good authority with orders, and inadequate facilities. Third, Disposition includes the attitude of officers who are quite good, bureaucratic arrangements are quite good, incentives are still not good. Fourth, the Bureaucratic Structure which includes SOPs is quite good and the fragmentation is quite good. The supporting factors include the appointment of garbage collectors in accordance with their abilities and competencies and the performance of officers who are quite good in handling community waste. Meanwhile, the inhibiting factors include the lack of information about waste management and inadequate waste management facilities. Suggestions to Disperkim-LH, to always provide information to the public about waste management. To the Village Government, to always provide information to the community and provide or complete waste management

facilities. And to the community, to be involved in protecting the environment and to be aware and aware of the importance of waste management.

Keywords : *Facilities, Protecting the Environment, Waste Management.*

Abstrak : Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan yang dihadapi diantaranya mengenai kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah, yakni tempat pembuangan sampah, kurangnya kesadaran dan pengetahuan sebagian masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, masih adanya sebagian masyarakat yang tidak menggunakan sarana prasarana sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan berjumlah 16 orang secara purposive. Teknik analisa data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung sudah terimplementasi dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sub variabel: Pertama, Komunikasi meliputi transmisi cukup baik dilaksanakan, kejelasan komunikasi yang masih kurang baik, dan konsistensi komunikasi masih kurang baik. Kedua, Sumber Daya meliputi staf yang jumlah petugas sudah cukup, pemberian informasi yang kurang baik, wewenang yang cukup baik dengan adanya perintah, fasilitas yang masih kurang. Ketiga, Disposisi meliputi sikap petugas yang cukup baik, pegaturan birokrasi yang cukup baik, insentif yang masih kurang baik. Keempat, Struktur Birokrasi yang meliputi SOPs sudah cukup baik dan fragmentasi yang cukup baik. Adapun faktor pendukung meliputi pengangkatan petugas pengangkut sampah yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya dan kinerja petugas yang cukup baik dalam menangani sampah masyarakat. Sementara faktor penghambat meliputi minimnya informasi tentang pengelolaan sampah dan fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai.

Saran kepada Disperkim-LH, agar selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kepada Pemerintah Desa, agar selalu memberikan informasi kepada masyarakat dan menyediakan atau melengkapi fasilitas pengelolaan

sampah. Dan kepada masyarakat, agar ikut terlibat menjaga lingkungan serta sadar dan mengetahui akan pentingnya pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Fasilitas, Menjaga Lingkungan, Pengelolaan Sampah.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dengan segala aktivitas-aktivitasnya pasti tidak terlepas dengan adanya sampah, karena sampah merupakan hasil efek samping dari organisme ataupun hasil proses alamiah. Seiring berkembangnya waktu, populasi manusia semakin bertambah dan perkembangan teknologi pun semakin canggih sehingga banyak menghasilkan sampah dalam berbagai macam, seperti hasil-hasil produksi dari berupa sampah rumah tangga maupun sampah berupa limbah pabrik yang mengandung zat-zat kimia berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar. Apalagi jika sampah-sampah tersebut tidak terkelola dengan baik yang dapat mencemari lingkungan, mengganggu dan merusak serta menimbulkan bau yang tidak sedap dari sampah yang tidak terkelola tersebut.

Data statistik sampah di Indonesia menyatakan bahwa jumlah sampah di Indonesia dengan berbagai jenis sampah yang mana jumlahnya sekitar 38,5 juta ton per tahun. Itu berarti sampah merupakan masalah yang besar apabila tidak dikelola dan ditangani dengan baik. (Sumber:<http://usaharumahan.id/data-statistik-sampah-di-indonesia/#>).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah. Dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah. Pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan/peran serta masyarakat dalam segala aspeknya. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik, baik itu di perkotaan maupun pedesaan.

Setiap harinya masyarakat Hulu Sungai Utara memproduksi sampah yang begitu banyak, yakni sekitar 50 ton sampah. Akan tetapi, armada pengangkut sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya mampu mengangkut sampah 55%, itu berarti sekitar 20 ton sampah masih berada dikawasan pemukiman dan di tepi jalan setiap harinya. (Sumber:<https://kalsel.antaranews.com/berita/71055/separuh-sampah-di-hsu-tidak-terangkut>).

Permasalahan sampah yang terjadi baik itu diperkotaan ataupun pedesaan perlu ditanggulangi dengan baik. Apalagi, pengelolaan sampah belakangan ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, masih ada permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah, khususnya di desa-desa. Permasalahan yang muncul antara lain:

Pertama, kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah, yaitu tidak adanya disediakan tempat pembuangan sampah (tong sampah) di Desa Kota Raja. Sementara di Desa Ujung Murung penyediaan tempat pembuangan sampah masih kurang.

Kedua, kurangnya kesadaran dan pengetahuan sebagian masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah (Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung).

Ketiga, Masih adanya sebagian masyarakat yang tidak menggunakan sarana prasarana sebagaimana mestinya (Studi Kasus Desa Ujung Murung) seperti membuang sampah ke pinggir sungai dan melakukan pembakaran sampah.

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Secara empiris, permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan publik cukup kompleks. Fenomena kebijakan publik tidak hanya pada proses formulasi dilakukan atau cara substansi kebijakan publik dituangkan dan diimplementasikan, tetapi juga menyangkut dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam proses perumusan kebijakan publik tidak hanya memberikan suatu tata aturan atau norma-norma yang harus ditaati, tetapi juga perlu diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan implikasinya, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan publik.

Menurut Carl Friedrich (1975) dalam (Kamal Alamsyah, 2016: 11) mengatakan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Dengan demikian, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi, tidak hanya hukum, tetapi juga harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, seperti menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud tujuan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.

Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan di mulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 1990: 123) sebagaimana yang dikutip dalam (Dyah Mutiarin dan Arif Zainudin, 2014: 19) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Didalam mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha pengadministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”.

Dalam pendekatan yang diteorimakan oleh Edward III dalam (Agustino, 2017: 136-141) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan inplementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, meliputi; a) Transmisi, b) Kejelasan, dan c) Konsistensi.
2. Sumber Daya, meliputi; a) Staf, b) Informasi, c) Wewenang, dan d) Fasilitas.
3. Disposisi, meliputi; a) Efek Disposisi, b) Melakukan Pengaturan Birokrasi, dan c) Insentif.
4. Struktur Birokrasi, meliputi; a) Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) dan b) Melaksanakan Fragmentasi.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari

kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (resources recovery). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Tujuan dari pengelolaan sampah meliputi; untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Adapun upaya pengelolaan sampah bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan dengan cara 4R, yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (mengggunakan kembali sampah yang dapat digunakan), Replace (upaya penggantian) dan Recycle (mendaur ulang).

Melihat permasalahan di atas dan mengingat begitu pentingnya mewujudkan lingkungan bersih dan sehat dari sampah, maka penulis mengangkat masalah ini kedalam sebuah penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Kota Raja Dan Desa Ujung Murung)**”.

Rumusan Masalah


1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung)?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah menurut George Edwards III (Agustino, 2017: 136-141) mengungkapkan ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik.



METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.

Jenis dari penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengungkapkan laporan yang sangat deskriptif, dimana peneliti mengungkapkan kejadian atau fakta, mencari makna, keadaan, fenomena dan variable yang sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok focus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan atau buku, artikel atau majalah dan sebagainya.

Sumber data adalah sumber dari mana asal data penelitian diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan teknik penarikan sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 16 informan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari responden sesuai dengan lingkup penelitian yang meliputi :

1. Observasi,
2. Wawancara, dan
3. Dokumentasi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Reduksi data,
2. Penyajian data, dan
3. Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

1. Transmisi (Penyaluran Komunikasi)

Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa transmisi (penyaluran komunikasi) sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, yakni dengan memberikan arahan agar sampah di buang ditempat yang telah ditentukan atau disediakan agar sampah terkelola dengan baik.

2. Kejelasan

Dari hasil wawancara, observasi dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa kejelasan komunikasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah masih kurang baik, karena penyampaian tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat masih kurang jelas dan sebagian masyarakat belum mengetahui sepenuhnya seperti apa pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah.

3. Konsistensi

Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa konsistensi komunikasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah masih kurang baik dilakukan. Karena Pemerintah Desa tidak sering memberikan arahan ataupun informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah ataupun peraturan daerahnya sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah karena penyampaian komunikasi yang tidak sering dilakukan atau masih belum konsisten.

Sumber Daya

1. Staf

Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa jumlah staf atau petugas untuk mengangkut sampah masih kurang. Karena untuk di Desa Kota Raja jumlah petugas hanya 2 orang dan masih kurang sehingga terkadang sampah tidak terangkut semuanya meskipun pengangkutan sampah dilakukan setiap hari, sementara di Desa Ujung Murung jumlah petugas sudah cukup dengan 3 orang petugas pengangkut sampah.

2. Informasi

Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah masih kurang baik dilakukan di kedua Desa tersebut. Karena Pemerintah Desa jarang memberikan informasi tentang pengelolaan sampah dan masih banyaknya masyarakat yang belum paham serta mengetahui secara menyeluruh tentang pengelolaan sampah.

3. Wewenang

Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa wewenang sudah dilaksanakan dengan cukup baik, yakni dengan adanya Pemerintah Desa memberikan perintah kepada masyarakat agar sampah jangan dibuang sembarangan dan tertib dalam mengelola sampah supaya lingkungan menjadi bersih dan sehat.

4. Fasilitas

Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah masih kurang, khususnya tempat pembuangan sampah. Yang mana di Desa Kota Raja tidak disediakan tempat pembuangan sampah oleh Pemerintah Desa, sementara Desa Ujung Murung penyediaan tempat pembuangan sampah masih kurang dan perlu ditambah lagi.

Disposisi

1. Efek Disposisi/Sikap Petugas dalam Melaksanakan Tugas
Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa sikap petugas dalam melaksanakan tugas untuk mengelola sampah sudah cukup baik, karena petugas melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diberikan dan diperintahkan oleh Kepala Desa yakni mengangkut dan membersihkan sampah-sampah masyarakat.
2. Melakukan Pengaturan Birokrasi
Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa pengaturan birokrasi/pemilihan atau pengangkatan petugas pengangkut sampah sudah cukup baik. Karena Kepala Desa mengangkat petugas pengangkut sampah yang sudah sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
3. Insentif
Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa insentif masih kurang baik. Karena dana atau anggaran yang terbatas dan masih bisa memotivasi petugas melalui pemberian arahan dengan sebaik mungkin.

Struktur Birokrasi

1. Membuat Standar Operating Producers (SOPs)
Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa petugas pengangkut sampah sudah sesuai dengan SOPs, sementara masyarakatnya belum sesuai dengan SOPs. Karena petugas sudah melakukan pengelolaan sampah dengan cukup baik sedangkan masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya pengelolaan sampah.
2. Melaksanakan Fragmentasi
Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah melakukan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan sudah berjalan dengan cukup baik, khususnya kepada petugas pengangkut sampah dan sambil memberi arahan ataupun motivasi kepada masyarakat agar pengelolaan sampah di Desa berjalan dengan baik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Kota Raja Dan Desa Ujung Murung)

a. Faktor Pendukung

1. Pengangkatan Petugas Pengangkut Sampah Yang Sesuai Dengan Kemampuan dan Kompetensinya.
Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa petugas pengangkut sampah diangkat atau dipilih oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan dan kompetensi dibidangnya dan sudah melaksanakan tugas dengan cukup baik.
2. Kinerja Petugas Pengangkut Sampah Yang Cukup Baik dalam Menangani Sampah Masyarakat
Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa kinerja petugas pengangkut sampah sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan menangani sampah masyarakat. Di Desa Kota Raja pengangkutan sampah dilakukan setiap hari, sementara Desa Ujung Murung pengangkutan sampah dilakukan 2 kali dalam seminggu.

b. Faktor Penghambat

1. Minimnya Informasi Yang Diterima Masyarakat Mengenai Pengelolaan Sampah
Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat masih kurang baik, khususnya tentang pengelolaan sampah. Padahal, dalam Peraturan Daerah masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan memperoleh pembinaan untuk mengelola sampah. Akan tetapi, hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Desa sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang pengelolaan sampah.
2. Fasilitas Pengelolaan Sampah Yang Belum Memadai
Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dapat disimpulkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah masih kurang, khususnya tempat pembuangan sampah. Di Desa Kota Raja tempat pembuangan sampah tidak disediakan oleh Pemerintah Desa, sementara Desa Ujung Murung tempat pembuangan sampah disediakan sekitar 30 buah, akan tetapi masih kurang dan perlu ditambah lagi karena masih ada wilayah masyarakat yang tidak ada tempat pembuangan sampah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung sudah terimplementasi dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sub variabel Komunikasi yang meliputi indikator transmisi (penyaluran komunikasi) sudah cukup baik, Kejelasan komunikasi masih kurang baik, konsistensi dalam komunikasi juga masih kurang baik. Sub variabel Sumber Daya yang meliputi indikator staf atau petugas yang sudah cukup dalam mengelola sampah masyarakat, informasi yang masih kurang baik, wewenang sudah cukup baik, fasilitas masih kurang. Sub variabel Disposisi yang meliputi indikator Efek Disposisi/Sikap Petugas dalam melaksanakan tugas yang sudah cukup baik, Pengaturan Birokrasi sudah cukup baik, Insentif yang masih kurang baik. Sub variabel Struktur Birokrasi yang meliputi indikator SOPs yang sudah cukup baik.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung meliputi 2 hal yaitu; Pertama, faktor pendukung meliputi pengangkatan petugas pengangkut sampah yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, kinerja petugas yang cukup baik dalam menangani sampah masyarakat, petugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa untuk mengelola sampah dengan sebaik mungkin. Kedua, faktor penghambat meliputi minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pengelolaan sampah, fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai, seperti di Desa Kota Raja yang belum memiliki tempat pembuangan sampah, sementara di Desa Ujung Murung penyediaan tempat pembuangan sampah masih kurang.

Saran

Kepada Kepala Disperkim-LH Kab.HSU, agar lebih sering memberikan informasi dan pengarahan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pengelolaan sampah.

Kepada Kepala Desa Kota Raja, agar selalu melakukan komunikasi kepada masyarakat baik itu berupa informasi ataupun pengarahan agar masyarakat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah.

Kepada Kepala Desa Ujung Murung, agar selalu melakukan komunikasi baik itu berupa informasi maupun pengarahan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan melengkapi fasilitas atau sarana prasarana pengelolaan sampah yang masih kurang, khususnya menambah jumlah tempat pembuangan sampah.

Kepada masyarakat, agar ikut terlibat dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengetahui dan sadar akan pentingnya pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, Irza. 2016. Sosiologi Dalam Aspek Pembangunan Moral. Amuntai Kalimantan Selatan: CV. Hemat Publishing.
- Siagian, Sondang P. 2018. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Noor, Henry Faizal. 2015. Ekonomi Publik. Jakarta: PT. Indeks.
- Ghewier Esha. Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera. (online). Tersedia: <https://id.scribd.com/doc/80357704/PEDOMAN-PKH> (Februari 2012).
- Anonim. 2018. Peraturan Menteri Sosial Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Rahmatiah, Desi Norlia.. 2019. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara". Skripsi Sarjana Pada STIA Amuntai: Tidak Diterbitkan.
- Herdiansyah, Haris. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.